



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 2758 /KPTA.W6-A/OT1.2/XI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
TERBAIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan promosi dan mutasi Panitera dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 dan dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1946/DjA/OT.01.3/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 hal Penilaian PTSP di Lingkungan Peradilan Agama;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Pengadilan serta meningkatkan kepuasan stakeholder, maka perlu ditunjuk Tim Penilai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;
10. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TERBAIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 1544/KPTA.W6-A/OT1.2/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penunjukan Tim Penilai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk Tim Penilai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai bertugas untuk melaksanakan penilaian Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 pada setiap akhir triwulan (awal Januari, awal April, awal Juli, awal Oktober) berdasarkan Kriteria yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 November 2025  
Ketua

ABDULLAH

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 2758 /KPTA.W6-A/OT1.2/XI/2025

Tanggal : 24 November 2025

**DAFTAR SUSUNAN TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
TERBAIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP                                            | JABATAN DALAM KEDINASAN                                 | JABATAN DALAM TIM PENILAI PTSP |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                                                     | 3                                                       | 4                              |
| 1. | Drs. M. RASYID, S.H., M.H.<br>NIP. 196605091994031004 | Hakim Tinggi                                            | Ketua                          |
| 2. | Dra. ROSMALADAYA<br>NIP. 196612251997032003           | Panitera Muda<br>Hukum                                  | Sekretaris                     |
| 3. | AHMAD SYAHAB, S.H., M.H.<br>NIP. 197209042000031001   | Panitera                                                | Anggota                        |
| 4. | RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si.<br>NIP. 197303031994011001  | Plt. Sekretaris (Kepala<br>Bagian Umum dan<br>Keuangan) | Anggota                        |
| 5. | AZUARDI RIZAL, S.Si.<br>NIP. 198411152009121004       | Kepala Sub Bagian<br>Tata Usaha dan<br>Rumah Tangga     | Anggota                        |

Ketua  
  
ABDULLAH